



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor : 1737/Pdt.G/2008/PA.Slw.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

**PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "**PENGGUGAT**";-

L a w a n

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan , terakhir bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut ;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -  
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi ; -

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 November 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor : 1737/Pdt.G/2008/PA.Slw. tanggal 17 November 2008 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor: 525/42/V /2001 tanggal 21 Mei 2001;-
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan sighth ta'lik talak;-
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx Kabupaten Tegal selama +/- 7 bulan, telah bercampur (ba'da dukhul) telah dikaruniai 1 orang anak bernama ; **ANAK** umur 6 tahun. Sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan bahagia namun etelah kepergian Tergugat untuk bekerja di Jakarta sekitar bulan Pebruari 2002 entah kenapa sampai sekarang tidak pernah pulang sehingga rumah tangga kurang harmonis;
5. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut sampai sekarang telah berjalan selama +/- 6 tahun 9 bulan, Tergugat tidak pernah pulang ke rumah ke rumah Penggugat, tidak pernah memberi kabar , tidak pernah mengirim nafkah, telah membiarkan atau sudah tidak mempedulikan dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia;-
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan ke rumah orang tua Tergugat di xxxx Kabupaten Indramayu tetapi tidak berhasil menemukan keberadaan Tergugat dengan jelas;-
7. Bahwa Penggugat sudah menderita lahir dan batin serta tidak rela dan mohon untuk diceraikan dari Tergugat;
8. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengan keterangannya di muka sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q majlis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDAIR ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan ; -

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak pernah menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat Nomor : 1737/Pdt.G/2008/PA.Slw, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi tanggal 24 November 2008 dan tanggal 24 Desember 2008 Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim, berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai, tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

1. Foto copi KTP Penggugat Nomor : 010380/0114 tanggal 29- 07-2005, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;-
2. Foto copi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Nomor: 525/42/V/2001, Tanggal 21 Mei 2001; -

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :-

I . **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Tegal, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, yang menikah sekitar tahun 2001, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat +/- 7 bulan; -
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama hidup bersama sebagai suami istri biasa-biasa saja, namun kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat sampai saat ini selama +/- 6 tahun 9 bulan;-
- Bahwa selama Tergugat pergi tersebut Tergugat tidak kembali dan tidak pernah memberi kabar, tidak memberi nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat lagi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di **xxxx**, Kabupaten Tegal, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, yang menikah sudah cukup lama sekitar bulan Mei 2001, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa **xxxx**, Kecamatan **xxxx** selama +/- 7 bulan, dan telah dikaruniai 1 orang anak ; -
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selama hidup serumah terlihat harmonis dan tidak ada masalah, namun, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini selama 6 tahun lebih;
- Bahwa selama Tergugat pergi tersebut, Tergugat tidak pernah memberi kabar, tidak memberi nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ; -

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan, selanjutnya Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl untuk menebus jatuhnya talak Tergugat atas diri Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai telah tercantum dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas di Wilayah Republik Indonesia telah dipanggil sesuai tata cara pemanggilan sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara patut, dengan relaas-relaas panggilan Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi sebagaimana diuraikan di atas, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut karena suatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 125 H.I.R, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek, hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al - Anwar Juz II Hal 149 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya;

” Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa perkara tersebut beserta alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya “ ; -

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan harmonis kemudian sejak pertengahan tahun 2002 terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan masalah ekonomi, tergugat tidak memberi nafkah secara cukup untuk kebutuhan sehari-hari, dan puncaknya terjadi pada awal Oktober 2007 dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penyebab yang sama, dan pada saat itu tanpa izin, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat entah kemana perginuya, sampai saat ini selama +/- 1 tahun 2 bulan dan sejak kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, selama itu pula Tergugat tidak pernah kirim kabar, tidak pernah mengirim nafkah, dan telah membiarkan / tidak mempedulikan Penggugat serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tegal yang bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, maka berdasarkan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 525/24/V/2001 tanggal 21 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal ( bukti P.2 ), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang bunyinya :

Sewaktu-waktu saya : -

1. Meningggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut ; -
2. Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya
3. Atau, saya menyakiti badan/jasmani isteri saya ;
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya ;

Kemudian isteri saya tidak ridla dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membeyar uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya maka jatuhlah talak saya satu kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan keterangan saksi-saksi Penggugat, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang sampai diajukannya gugatan ini telah berlangsung selama 6 tahun lebih, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, tidak pernah mengirim nafkah, telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat sebelum terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat antara Penggugat dan Tergugat tidak ada permasalahan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin akan dipertahankan lagi, karena hal itu justru akan menimbulkan beratnya beban penderitaan Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa bentuk perceraian yang cocok untuk perkara ini adalah dengan menjatuhkan talak satu Tergugat kepada Penggugat dengan pembayaran uang iwadl sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), karena Tergugat terbukti melanggar melanggar sighat ta'lik talak pada angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah ;

Menimbang, Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl untuk menebus jatuhnya talak Tergugat atas diri Penggugat, dengan demikian syarat ta'lik talak dalam perkara ini telah terpenuhi, hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ini sesuai dengan pendapat Ulama' dalam Kitab Syarqowi Tahrir juz II halaman 105 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan yang artinya :

Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat maka jatuh talak itu dengan adanya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafadlnya ; -

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b, dan g) Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak serta Tergugat tidak hadir, juga berdasarkan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ; -

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ; -
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.239.000,- (Dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) kepada Penggugat

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Kamis, tanggal 16 April 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Robius Sani 1430 H, oleh kami Drs.ROHUDI sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. ARIF MUSTAQIM dan Drs. NURYADI SISWANTO masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SUKIRNO, SH.. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. ARIF MUSTAQIM**

Ttd

**Drs. NURYADI SISWANTO**

Ketua Majelis

. Ttd

**Drs. R O H U D I**

Panitera Pengganti,

ttd.

**SUKIRNO,SH.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Perkara Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan pihak-pihak Rp. 175.000,-
3. Biaya Redaksi - Rp. 5.000,-
4. Meterai - Rp. 6.000,-
5. Akta Cerai - Rp. 10.000
6. Penyerahan salinan putusan Rp. 10.000,-
7. Penyerahan Salinan Putusan Rp. 3.000,-

J u m l a h Rp. 239.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)